



Oleh :

Tim Penyusun

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Lambung Mangkurat

NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANJAR

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KABUPATEN BANJAR

NOVEMBER 2021

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Pembuatan Naskah Akademik Dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota
Layak Anak
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Arief Budiman, SE, MMktg, PhD
 - b. Jabatan Struktural :
 - c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - d. Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM
 - e. Alamat Surat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin
 - f. Telpon : 082187642775
 - g. E-mail : arief.budiman@unlam.ac.id
3. Anggota Peneliti : Nurmaya Safitri, S.H., M.H
4. Sumber Dana : DPA SKPD Sekretariat DPRD kabupaten
Banjar Tahun 2021

Banjarmasin, November 2021

Mengetahui,
Ketua LPPM
Universitas Lambung Mangkurat,

Ketua Peneliti,

Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.
NIP. 19680507 199303 1 020

Arief Budiman, SE, MMktg, PhD..
NIP. 19760122 200012 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	3
D. Metode Penelitian	3
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	5
A. Kajian Teoritis.....	5
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan penyusunan Norma.....	12
C. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara....	17
D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat....	17
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	19
A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.	19
B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.....	22
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	23
A. Landasan Filosofis.....	23
B. Landasan Sosiologis	24
C. Landasan Yuridis	27
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN..	29
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan	29

B. Arah dan Jangkauan.....	30
C. Materi Yang Akan Diatur.....	30
BAB VI PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan asset yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu mendapat perlindungan dan perhatian sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. Secara sosial, anak-anak, tidak berdaya menghadapi gelombang paparan iklan dan pemandangan kehidupan konsumerisme yang sangat kapitalistik yang merugikan perkembangan jiwa anak-anak secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu penyebab dari munculnya berbagai masalah sosial tersebut antara lain adalah belum adanya kebijakan pemerintah mengenai kabupaten dan kota layak anak yang mengintegrasikan sumber daya pembangunan untuk memenuhi hak anak. Lahirnya kebijakan Kabupaten Layak Anak, diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga atau lingkungan yang peduli anak, kelurahan dan desa layak anak dan kecamatan atau Kabupaten/kota yang layak bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya. Untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, maka pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian isu-isu perlindungan anak kedalam dokumen perencanaan pembangunan.¹

Anak-anak yang merupakan bagian dari penduduk Kabupaten Banjar akan menjadi pilar utama pembangunan Daerah, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila

¹http://www.kla.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=214:kebijakan-pengembangan-kab-kota-layak-anak diakses tanggal 25 November 2015

anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia. Makanan dan pakaian saja belum cukup untuk menjadikan anak sebagai media persemaian SDM yang berkualitas, kreatif, berdaya saing tinggi yang memiliki jiwa nasionalisme dan pekerti luhur. Perlu adanya kesadaran yang tinggi dan kemauan politik yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang peduli dan responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan anak.

Tahun 2011, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenneg PPPA) menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai suatu sistem pembangunan berbasis hak anak di level kabupaten atau kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.²

Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan perlu mewujudkan Program Kabupaten Layak Anak sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap anak, Berdasarkan data dari dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Banjar tercatat sampai bulan Oktober Tahun 2021 sebanyak 48 kasus ke kekerasan terhadap anak dan perempuan. "Terwujudnya KLA akan membuat seorang anak dapat bertumbuh kembang secara sehat, terhindar dari aksi kekerasan dan berbagai pengaruh lingkungan negatif. Melalui Program KLA proses pembangunan bisa turut diarahkan untuk pemenuhan hak-hak anak. Sebenarnya sudah banyak upaya Pemda Banjar yang bertujuan untuk pemenuhan hak

² Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011

anak, namun belum terintegrasi, sehingga perlu dipadukan dan terus dikawal menuju kabupaten layak anak.³

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Kota Layak Anak, yaitu :

1. Apakah Penyelenggaraa Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banjar perlu diatur dengan Peraturan Daerah?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banjar?
3. Apa yang menjadi landasan Filosofi, Sosiologi dan Yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Banjar tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Untuk merumuskan pedoman Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banjar diatur dengan Peraturan Daerah.
2. Untuk merumuskan permasalahan hukum yang di hadapi sebagai alasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banjar.
3. Untuk merumuskan landasan Filosofi, Sosiologi dan Yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banjar.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif, dilakukan melalui studi pustaka menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian,

³ Banjar wujudkan Kabupaten layak anak, <http://www.antarakalsel.com/berita/2519/hsu-wujudkan-kabupaten-layak-anak> diakses tanggal 25 November 2015

hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode ini juga dilengkapi dengan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten serta diskusi (*Focus Group Discussion*) yang melibatkan instansi terkait.

Adapun tahapan-tahapan yang dikembangkan, meliputi:

1. Mengumpulkan data dan mengkaji kondisi dan permasalahan terkait Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
2. Mengumpulkan dan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banjar baik yang berbentuk peraturan (*regelling*), kebijakan (*beschiking*), peraturan kebijakan (*pseudo wetgeving*). Maupun produk hukum yang jangkauannya regional sampai nasional.
3. Melakukan tinjauan akademis dan pencarian data empiris melalui *Focus group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak baik dalam lingkup internal maupun eksternal tentang sistem dan keadaan faktual tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banjar.
4. Merumuskan, menyusun dan menuangkannya dalam Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banjar.
5. Melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman tentang pentingnya penyusunan Naskah Akademik kepada instansi dan eksternal dalam bentuk Seminar Hasil.
6. Finalisasi Dokumen Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banjar.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Hassan adalah muda-mudi/remaja yang masih dianggap anak-anak, yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua / keluarga serta masih harus belajar banyak baik melalui pendidikan orang tua maupun menimba pengalaman-pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Pengertian anak-anak/remaja berdasarkan pendapat masyarakat secara umum adalah mereka yang masih berusia antara 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan belum kawin, umumnya masih tinggal bersama orang tua. Sedangkan pengertian anak yang belum dewasa menurut undang-undang adalah sebagai berikut :

- a. Menurut hukum adat, Ter Haar menyatakan bahwa masyarakat hukum kecil itu, yaitu saat orang menjadi dewasa ialah saat (laki-laki dan perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah tangga lain sebagai laki-laki bini muda yang merupakan keluarga yang beridiri sendiri.⁵
- b. Menurut KUH Perdata pasal 330, menerangkan bahwa yang dikategorikan belum dewasa adalah bagi mereka yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan makna dewasa tersirat dalam pasal 7 yakni “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

⁴ Hassan, *Kumpulan Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung : Diponegoro, 1983), hlm. 518

⁵ Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, (Malang : UM Press, 2003), hlm. 6

d. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundangundangan dari tiap-tiap Negara Peserta. Misalnya, untuk bekerja, untuk ikut pemilihan umum, untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, untuk bertanggung jawab secara pidana atau untuk bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya. Idealnya negara peserta memperlakukan standar yang ditetapkan dalam Standar Konvensi Hak Anak sebagai standar terendah dan sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan batasan umur anak yang terdapat dalam perundang-undangan nasional agar sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak. Dari segi lain seperti agama maupun segi adat pada umumnya yang disebutkan sudah dewasa adalah mereka yang jika wanita sudah pernah haid dan jika laki-laki sudah pernah mengeluarkan sperma dalam keadaan tidak sadar.⁶

2. Hak-hak Anak

Bernhard Windscheid mendefinisikan hak sebagai suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada bersangkutan. Sedangkan Van Apeldoorn mengatakan bahwa hak adalah sesuatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum. Lamaire memberikan definisi secara singkat bahwa hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.⁷

⁶ Hassan. *Op. Cit*, hlm. 519

⁷ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Buku Ichtiar, 1957), hlm. 233.

Definisi-definisi hak tersebut di atas sebagai suatu pengantar untuk memahami makna sebenarnya dari hak anak. Hak anak dapat dibangun dari pengertian hak secara umum dengan rumusan hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum kepada anak yang bersangkutan.

Pengaturan tentang bentuk hak-hak anak sebagai wujud dari perlindungan terhadap anak dapat ditemui baik dalam konstitusi Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, undang-undang maupun konvensi-konvensi internasional. Pengaturan hak-hak anak yang tercantum di UUD 1945 secara umum diatur dalam Pasal 28. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur hak-hak anak yang dicatumkan dalam Pasal 52 sampai Pasal 66 yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. hak atas perlindungan oleh orang tua dan masyarakat;
- b. hak hidup dan mempertahankan kehidupan yang layak;
- c. hak perawatan dan perlakuan yang wajar/khusus bagi anak cacat fisik/mental;
- d. hak beribadah menurut keyakinan agamanya;
- e. hak pemeliharaan atau pengasuhan oleh orang tua atau wali;
- f. hak pemeliharaan, pengasuhan, arahan, bimbingan oleh orang tua atau wali;
- g. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan yang merugikan;
- h. Pasal 59, "hak untuk tidak dipisahkan dengan orang tua atau keluarganya;
- i. hak atas pendidikan dan pengembangan kepribadiannya, termasuk hak informasi sesuai kebutuhannya;
- j. Hak berkreasi, bermain, bergaul sesuai dengan minat bakatnya;
- k. hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

- l. hak tidak terlibat dalam perang atau sengketa bersenjata/kerusuhan sosial;
- m. hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi;
- n. hak untuk dilindungi dari eksploitasi fisik, seksual dan obat terlarang;
- o. hak diperlakukan secara baik/dilindungi haknya dalam proses hukum pidana.

Dari uraian di atas Undang-Undang HAM telah memberikan jaminan hukum terhadap perlindungan hak anak, sebagai bagian dari perlindungan HAM Indonesia, sehingga berbagai peraturan hukum dan tindakan aparat Negara yang berkenaan dengan hak anak harus mengacu pada Undang-undang HAM tersebut.

3. Asas dan tujuan Perlindungan Anak

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan serta bermanfaat⁸, maka dalam pelaksanaannya harus berlandaskan pada asas atau prinsip yang melindungi hak-hak anak. Sebelumnya menguraikan tentang asas-asas/prinsip-prinsip dalam pelaksanaan perlindungan anak, alangkah lebih baiknya jika dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan asas itu sendiri.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang asas, yaitu :⁹

- a. hukum dasar;
- b. dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat);
- c. dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).

⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Bhuana ilmu Populer, 2004

⁹ *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 96

C.W. Paton sebagaimana yang dikutip oleh Mahadi, mendefinisikan asas sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. Unsur-unsur yang terdapat pada asas antara lain : Alam pikiran, Rumusan yang luas, Dasar bagi pembentukan norma hukum.¹⁰

Menurut Van Eikema Hommes, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkrit tetapi sebagai dasar umum (petunjuk) bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum. Dengan kata lain asas hukum adalah dasar (petunjuk arah) dalam pembentukan hukum positif.¹¹

Sedangkan Satjipto Raharjo, berpendapat bahwa asas hukum adalah unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum (ia adalah ratio legisnya peraturan hukum). Lebih lanjut dikatakannya bahwa pada akhirnya peraturan-peraturan hukum itu harus dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.¹²

Asas hukum bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka, asas hukum juga mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.¹³

Dari beberapa pendapat sarjana tersebut dapat disimpulkan bahwa asas hukum baru merupakan cita-cita suatu kebenaran yang menjadi pokok, dasar (tumpuan berpikir) untuk menciptakan norma hukum. Jadi suatu asas hukum

¹⁰ Mahadi, *Sumber-Sumber Hukum*, (Jakarta : Soeroengan, 1986), hlm. 7

¹¹ Chainur Rasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 35

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991),

¹³ *Ibid*, hlm. 46

adalah alam pikiran (cita-cita ideal) yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum yang konkrit, bersifat umum (abstrak) khususnya dalam bidang hukum yang erat hubungannya dengan agama dan budaya. Agar asas hukum berlaku dalam praktek maka isi azas hukum itu harus dibentuk lebih konkrit. Jika asas hukum telah dirumuskan secara konkrit dalam bentuk peraturan norma hukum maka ia sudah dapat diterapkan secara langsung kepada peristiwanya sedangkan asas hukum yang belum konkrit dirumuskan dalam ketentuan hukum maka ia belum dapat dipergunakan secara langsung pada peristiwanya.

Asas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi "Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak".

Asas *non diskriminasi* menegaskan bahwa hak-hak anak yang termaktub dalam Konvensi harus diberlakukan sama kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apa pun. Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) menyatakan: "Negara-negara Peserta (*States Parties*) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum". Pasal 2 ayat (2) menyatakan: "Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang perlu kita menjamin bahwa anak dilindungi dari

semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.”

Asas Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA yang menyatakan: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.” Pasal-Pasal lain yang terkait erat dengan asas itu adalah: Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) mengenai pemisahan anak dari orang tuanya; Pasal 18 mengenai tanggung jawab orang tua Pasal 20 mengenai anak yang kehilangan lingkungan keluarganya, baik secara tetap maupun sementara; Pasal 21 mengenai adopsi; Pasal 37 (c) mengenai pembatasan atas kebebasan; Pasal 40 (2) (b) (iii) mengenai jaminan terhadap anak yang dituduh melanggar hukum pidana.

Asas Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Komite Hak Anak melihat kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena sebagai besar isi Konvensi berangkat dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak Pasal 6 ayat (1) KHA menyatakan: “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent right to life*). Sementara itu, ayat (2) menyatakan: “Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsung hidup dan perkembangan anak (*survival and development of the child*). Menyangkut prinsip perkembang anak, yang perlu diperhatikan adalah: perkembangan fisik (Pasal 27 paragraf 3, Pasal 26); perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan (Pasal 28, dan 29), termasuk pendidikan bagi anak-anak cacat (Pasal 23); perkembangan moral dan spriritual (Pasal 14); perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat

(Pasal 12, 13, 17); perkembangan secara budaya (Pasal 30 dan 31).

Asas Menghargai pandangan anak. Pasal 12 ayat (1) KHA menyatakan: "Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa anak-anak yang memiliki pendapat sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pendapat mereka secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pendapat tersebut akan dihargai sesuai dengan usia dan kematangan anak". Komite Hak Anak menyatakan bahwa Pasal ini merupakan prinsip fundamental yang berhubungan dengan seluruh aspek pelaksanaan dan interpretasi atas Pasal-Pasal lain dari Konvensi. Dengan kata lain, setiap pendapat anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak.

Tujuan dari dilaksanakannya perlindungan anak tercantum secara eksplisit dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan penyusunan Norma

Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, adalah negara hukum. Negara hukum memiliki makna bahwa pemerintahan yang dijalankan haruslah berdasarkan aturan-aturan hukum dan terdapat larangan untuk berbuat sewenang-wenang. Pada Pasal 28 B ayat (1) menyatakan bahwa, "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dan Deklarasi WFC berkomitmen membangun Indonesia Layak Anak. Komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam "Program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015". Terdapat 4 (empat) bidang pokok dalam PNBAI yaitu: promosi hidup sehat, penyediaan pendidikan yang berkualitas, perlindungan terhadap perlakuan salah, eksploitasi, dan kekerasan, serta penanggulangan HIV/AIDS. Untuk mempercepat komitmen ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait mengembangkan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), adalah negara hukum. Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia yang menurut Teori Etis bertujuan semata-mata untuk keadilan. Harun Utuh mengemukakan bahwa **terkait** tujuan hukum yakni keadilan, maka terdapat istilah-istilah **sebagai berikut**¹⁴ :

1. *Unicuique Sum Tribuere* (berikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya)
2. *Neminem Ledere* (jangan merugikan seseorang)
3. *Summun jus, summa injuria, summa lexe dan summa crux* (Hukum yang akan dalam melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya).

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah salah satu cita bangsa yang dipostulasikan dalam Pancasila dan diharapkan suatu saat akan tercapai meski melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Keadilan sosial di bidang kesehatan berupaya memberikan akses dan pelayanan kesehatan maksimal yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan kedudukan sosial, pendidikan maupun ekonomi. Keadilan berarti memberikan porsi yang sesuai dengan apa yang harus diterima oleh

¹⁴ Harun Utuh. 1998. *Ilmu Hukum*. Surabaya : Penerbit Usaha Nasional, 20.

seorang. Aristoteles dalam *Ethic Necomachea* dan *Rhetorica* menegaskan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yakni memberi kepada setiap orang apa yang berhak diterima. *Etische Theorie* mendasarkan pada pendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja. Keadilan tersebut terbagi 2 (dua), yakni keadilan distributif yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, dan keadilan komutatif yang justru memberi kepada setiap orang sama banyaknya.

Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk ke arah pembentukan hukum positif (hukum yang berlaku). Asas hukum tersebut bukanlah kaidah hukum yang kongkrit, melainkan latar belakang peraturan yang kongkrit dan bersifat umum atau abstrak.¹⁵

Menurut Van Eikema Hommes, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang kongkrit tetapi sebagai dasar umum (petunjuk) bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum. Dengan kata lain asas hukum adalah dasar (petunjuk arah) dalam pembentukan hukum positif.¹⁶

Sedangkan Satjipto Raharjo, berpendapat bahwa asas hukum adalah unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum (ia adalah logisnya peraturan hukum). Lebih lanjut dikatakannya bahwa pada akhirnya peraturan-peraturan hukum itu harus dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.¹⁷

Asas hukum bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka, asas hukum juga mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-

¹⁵Said Sampara, et.al. 2009. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Tiara Media, hlm. 82.

¹⁶Chainur Rasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 35

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 45

peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.¹⁸

Kemudian, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1. Asas non diskriminasi.

Bahwa hak-hak anak yang termaktub dalam Konvensi harus diberlakukan sama kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apa pun. Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) menyatakan: "Negara-negara Peserta (*States Parties*) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum". Pasal 2 ayat (2) menyatakan: "Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang perlu kita menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

2. Asas kepentingan terbaik bagi anak

Pasal 3 ayat (1) KHA yang menyatakan: "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama." Pasal-Pasal lain yang terkait erat dengan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 46

asas itu adalah: Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) mengenai pemisahan anak dari orang tuanya; Pasal 18 mengenai tanggung jawab orang tua Pasal 20 mengenai anak yang kehilangan lingkungan keluarganya, baik secara tetap maupun sementara; Pasal 21 mengenai adopsi; Pasal 37 (c) mengenai pembatasan atas kebebasan; Pasal 40 (2) (b) (iii) mengenai jaminan terhadap anak yang dituduh melanggar hukum pidana.

3. Asas Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak.
Komite Hak Anak melihat kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena sebagai besar isi Konvensi berangkat dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak Pasal 6 ayat (1) KHA menyatakan: "Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent right to life*). Sementara itu, ayat (2) menyatakan: "Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsung hidup dan perkembangan anak (*survival and development of the child*). Menyangkut prinsip perkembang anak, yang perlu diperhatikan adalah: perkembangan fisik (Pasal 27 paragraf 3, Pasal 26); perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan (Pasal 28, dan 29), termasuk pendidikan bagi anak-anak cacat (Pasal 23); perkembangan moral dan spriritual (Pasal 14); perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat (Pasal 12, 13, 17); perkembangan secara budaya (Pasal 30 dan 31).

4. Asas Menghargai pandangan anak.

Pasal 12 ayat (1) KHA menyatakan: "Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa anak-anak yang memiliki pendapat sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pendapat mereka secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pendapat tersebut akan dihargai sesuai dengan usia dan kematangan anak". Komite Hak Anak menyatakan bahwa Pasal ini merupakan prinsip fundamental yang berhubungan dengan seluruh aspek pelaksanaan dan interpretasi atas Pasal-

Pasal lain dari Konvensi. Dengan kata lain, setiap pendapat anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak.

C. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam Kota Layak Anak yang lebih besar ini tentu akan membebani keuangan daerah, untuk itu perlu diperhitungkan mengenai kemampuan daerah untuk mendanai kebijakan Kabupaten layak anak yang mampu menjangkau ke segenap lapisan masyarakat di Kabupaten Banjar
2. Peningkatan kesadaran masyarakat Daerah Kabupaten Banjar akan perlunya kerjasama dan dukungan terhadap kebijakan Kabupaten layak anak.
3. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan kabupaten layak anak.

D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Urusan wajib Pemerintah Daerah dalam bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di laksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) kabupaten Banjar dengan kegiatan sebagai berikut : kegiatan keserasasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan berupa pelaksanaan sosialisasi yang terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kemudian Penguatan Pengarustamaan Gender dan Anak berupa Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan, Fasilitasi Unit Pelayanan Teknis

Daerah (UPTD PPA) Kabupaten Banjar, Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak, Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak, Advokasi Pengarusutamaan Anak, Penanganan Anak bermasalah dengan Hukum.¹⁹

¹⁹ <http://humas-pemkabhsu.com/> diakses tanggal 25 Nopember 2015

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.

Secara hirarki dan kronologis peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda Kabupaten Banjar dalam pembentukan Naskah Akademik tentang Kota Layak Anak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara jelas mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Bangsa yang sejahtera adalah bangsa yang sehat dan makmur. Dalam Pasal 18 ayat (6) berbunyi Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dan Pasal 34 UUD 1945.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini mendefinisikan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik

fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Terkait dengan kebijakan Kabupaten Layak Anak, maka pemerintah daerah perlu mengupayakan pendampingan hukum terhadap anak dalam koridor restoratif justice demi kebaikan dan perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui Undang-undang Pemerintahan Daerah ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional.

5. **Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak**
Bahwa dalam peraturan ini kebijakan Kota Layak Anak bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia menjadi Kota Layak Anak;
 - b. Pemenuhan Hak anak dan Perlindungan khusus anak.
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);**
7. **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;**
8. **Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;**
9. **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;**
10. **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;**
11. **Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;**
12. **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;**
13. **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak;**

- 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;**
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;**
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;**
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);**
- 18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak;**

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam menyusun Raperda tentang Kota Layak Anak perlu diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: peraturan perundang-undangan yang setara dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah, yang memiliki hubungan dengan Raperda Kabupaten Banjar tentang Kota Layak Anak. Dengan menganalisis hubungan tersebut dapat dirancang pasal-pasal di dalam Raperda Kabupaten Banjar tentang Kota Layak Anak.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Negara Republik Indonesia sebagai badan hukum publik, merupakan organisasi kekuasaan yang didalamnya terdiri dari himpunan manusia yang disebut masyarakat Indonesia. Sebagai suatu Negara maka Indonesia tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan diwujudkan demi kepentingan rakyatnya. Memajukan kesejahteraan umum, merupakan salah satu dari tujuan Negara Indonesia yang mendasarkan pada Pancasila. Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, menjadi *grundnorm* dan landasan filosofis bagi setiap aturan hukum.

Hak anak dalam kerangka Konvensi Hak Anak yang merupakan kebijakan Kabupaten Layak Anak dikelompokkan dalam 5 klaster, yaitu 1) Hak Sipil dan Kebebasan, 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, 5) Perlindungan Khusus. Dalam kelima klaster tersebut terdapat 31 indikator hak-hak anak.

Kepedulian atas perlindungan anak yang merupakan bagian dari Kabupaten Layak Anak bermakna pada kesungguhan upaya untuk memastikan bahwa setiap anak terhindar dari ancaman berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran yang tak hanya berdampak buruk pada keselamatan dan kesehatan fisik anak, namun juga terhadap kesehatan perkembangan mental, moral, dan sosial anak.

Kabupaten /Kota dituntut untuk menyelenggarakan regulasi yaitu untuk memiliki perangkat peraturan daerah yang bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan tanggungjawab berbagai pihak yang berkompeten bahwa setiap anak akan diperhatikan kebutuhan kesehatannya dan terlindungi,.

B. Landasan Sosiologis

Fenomena sosial yang ada memperlihatkan kondisi yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak berbagai berita cukup memprihatinkan atas layak hidupnya anak hal ini contoh paling menarik ditelantarkannya 5 anak dosen di Ibukota Jakarta ditelantarkan orang tua sampai dengan masyarakat turut terlibat untuk memberikan perlindungan sampai dengan Komisi Perlindungan Anak turun tangan, sehubungan dengan hal tersebut maka setiap kabupaten ataupun kota harus disadari tidak pernah lepas dari pengaruh globalisasi sehingga dalam kehidupan keluarga, teman sebaya, masyarakat, media massa dan politik menerima imbasnya dari pesatnya kemajuan teknologi.

Pada kehidupan keluarga menunjukkan terjadinya pelunturan nilai-nilai kekeluargaan; merenggangnya hubungan antara anak dengan orang tua; anak dengan anak; dan antar keluarga atau tetangga. Hal ini menyebabkan perlindungan anak belum terpenuhi. Sikap permisif terhadap nilai-nilai sosial yang selama dianut mulai ditinggalkan.

Sebagai upaya merintis kearah Kabupaten layak anak untuk tempat tinggal anak-anak, maka permainan tradisional perlu kembali dihidupkan dikalangan anak-anak. Banyak permainan tradisional yang memiliki nilai pendidikan yang berguna bagi tumbuh kembangkan anak jika dibandingkan permainan teknologi dewasa ini yang cenderung menjadikan anak individualis.

Selain itu melalui DP2KBP3A juga tengah menyiapkan desa percontohan KLA dan fasilitas bermain di desa yang terpilih sebagai desa rintisan layak anak. Melalui kegiatan pembinaan rintisan Kabupaten Layak Anak diharapkan mampu meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap pemenuhan hak anak. Jajaran Pemkab Banjar juga diharapkan merumuskan strategi dalam perencanaan pembangunan menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kabupaten layak anak. Selain itu melalui DP2KBP3A juga tengah menyiapkan desa percontohan KLA dan fasilitas bermain di desa yang terpilih sebagai desa rintisan layak

anak. Melalui kegiatan pembinaan rintisan Kabupaten Layak Anak diharapkan mampu meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap pemenuhan hak anak. Jajaran Pemkab Banjar juga diharapkan merumuskan strategi dalam perencanaan pembangunan menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kabupaten Layak anak. Diinformasikannya jumlah anak usia dibawah 18 tahun di Kabupaten Banjar mencapai 83.471 orang berdasarkan pendataan keluarga 2012 jumlah tersebut mencapai 37 % disbanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Banjar yang mencapai 222 ribu orang.

Besarnya jumlah anak-anak ini tentu berpengaruh terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia kedepannya. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Banjar dalam upaya rintisan Kabupaten Layak Anak ini diantaranya masih tingginya angka kematian bayi/balita, tingginya angka kawin muda, rendahnya indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pendidikan, serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang berdampak terhadap pemenuhan kategori Kabupaten Layak Anak, Selain itu diakui masih banyak terjadi pelanggaran hak anak yang disebabkan ketidaktahuan, kekeliruan cara pandang maupun pengabaian dalam pemenuhan hak anak hingga terjadi kasus kekerasan, pelecehan, dan pemerkosaan.

Dengan demikian perlu dipahami juga bahwa tidak berarti apa yang ada pada saat ini dalam suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan pada masyarakat selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat.²⁰

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 8. Lihat Lili

sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*). Masyarakat berubah, nilai-nilai pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mencatat dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum, yaitu :²¹

- a. Teori Kekuasaan (*Machtstheorie*) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
- b. Teori Pengakuan (*Annerkennungstheorie*). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, satu hal yang harus diingat bahwa kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis harus termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika (sekedar *moment opname*). Keadaan seperti itu akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat, bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah mengukuhkan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat

Kabupaten Banjar memiliki kewenangan dan sebagai ujung tombak pemerintah untuk melaksanakan kebijakan nasional pemerintah dalam Pelaksanaan kabupaten layak anak . Pelbagai peraturan perundang-undangan yang ada yang berusaha menjamin perlindungan anak haruslah diimplementasikan secara

Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung 1982, hlm. 47. Lihat juga Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 66. Bandingkan Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 1. Bdgkan Budiono Kusumahamidjojo, "Catatan Pinggir", *Jurnal Dialogia Iuridica* Vo. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Maranatha, Bandung, November 2009, hlm. 1.

²¹ Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Jurisprudence*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 91-92.

komprehensif di kabupaten/kota dengan mengingat keunikan dan keanekaragaman masing-masing daerah. Akan tetapi pengimplementasian tersebut memerlukan payung hukum di tingkat kabupaten/kota agar program kebijakan pelaksanaan kabupaten layak anak dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan kondisi dan keadaan sosial masyarakat kabupaten Banjar.

C. Landasan Yuridis

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundangundangan dari tiap-tiap Negara Peserta. Misalnya, untuk bekerja, untuk ikut pemilihan umum, untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, untuk bertanggung jawab secara pidana atau untuk bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya. Idealnya negara peserta memperlakukan standar yang ditetapkan dalam Standar Konvensi Hak Anak sebagai standar terendah dan sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan batasan umur anak yang terdapat dalam perundang-undangan nasional agar sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak. Dari segi lain seperti agama maupun segi adat pada umumnya yang disebutkan sudah dewasa adalah mereka yang jika wanita sudah pernah haid dan jika laki-laki sudah pernah mengeluarkan sperma dalam keadaan tidak sadar.²²

Pada tanggal 10 Mei 2002 Indonesia telah ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak Bagi Anak-anak (*World FitFor Children*). Dalam perspektif HAM, manusia hanya mempunyai hak, sedangkan kewajiban ada di pihak negara. Kekhususan konvensi/ kovenan di bidang HAM sebagai suatu bentuk perjanjian internasional ialah

²² Hassan. *Op. Cit*, hlm. 519

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari peraturan daerah ini adalah bahwa dengan adanya peraturan daerah mengenai Pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak di Kabupetan Banjar Kalimantan Selatan ini diharapkan akan menjadi landasan hukum serta memberi kepastian hukum bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan otonomi daerah di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan demi terwujudnya perlindungan terhadap anak, kepedulian terhadap anak dan melayani kebutuhan dan kepentingan anak.

Pengaturan tentang bentuk hak-hak anak sebagai wujud dari perlindungan terhadap anak dapat ditemui baik dalam konstitusi Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, undang-undang maupun konvensi-konvensi internasional. Pengaturan hak-hak anak yang tercantum di UUD 1945 secara umum diatur dalam Pasal 28. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur hak-hak anak yang dicatumkan dalam Pasal 52 sampai Pasal 66 yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. hak atas perlindungan oleh orang tua dan masyarakat;
- b. Hak hidup dan mempertahankan kehidupan yang layak;
- c. Hak perawatan dan perlakuan yang wajar/khusus bagi anak cacat fisik/mental;
- d. Hak beribadah menurut keyakinan agamanya;
- e. Hak pemeliharaan atau pengasuhan oleh orang tua atau wali;
- f. Hak pemeliharaan, pengasuhan, arahan, bimbingan oleh orang tua atau wali;
- g. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan yang merugikan;
- h. Pasal 59, "hak untuk tidak dipisahkan dengan orang tua atau keluarganya;

- i. Hak atas pendidikan dan pengembangan kepribadiannya, termasuk hak informasi sesuai kebutuhannya;
- j. Hak berkreasi, bermain, bergaul sesuai dengan minat bakatnya;
- k. Hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

Dari uraian di atas Undang-Undang HAM telah memberikan jaminan hukum terhadap perlindungan hak anak, sebagai bagian dari perlindungan HAM Indonesia, sehingga berbagai peraturan hukum dan tindakan aparat Negara yang berkenaan dengan hak anak harus mengacu pada UU HAM tersebut.

B. Arah dan Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Banjar ini mencoba menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah daerah yang memiliki otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk dapat Melindungi anak-anak yang ada di Kabupaten Banjar. Arah dan jangkauan Peraturan Daerah tentang Peneyelnggraan Kabupaten layak Anak sebagai berikut :

1. Menyamakan persepsi dan langkah-langkah dalam melaksanakan perlindungan anak-anak
2. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan Kabupaten Layak Anak.
3. Menyelenggarakan kegiatan arena bermain bagi anak-anak.
4. Mendorong partisipasi dari masyarakat dalam pembinaan dan Perlindungan bagi anak-anak.
5. Memperbaiki dan meningkatkan sumber daya manusia yang handal.

C. Materi Yang Akan Diatur

Berikut garis besar materi muatan rancangan peraturan daerah tentang Kota Layak Anak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan :

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum ini akan berisi pengertian-pengertian yang berhubungan dengan pengaturan tentang pembinaan dan perlindungan anak, hak-hak anak di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Pengertian-pengertian tersebut diantaranya

adalah pengertian daerah, pemerintah daerah, bupati, dewan perwakilan daerah.

Ketentuan umum yang akan dicantumkan dalam Raperda diantaranya adalah :

1. Daerah adalah kabupaten Banjar;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar;
5. Bupati adalah Bupati Banjar;
6. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat dengan DP2KBP3A adalah DP2KBP3A Kabupaten Banjar yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.
7. Forum Anak Daerah adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.

10. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
11. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
12. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.
13. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, wali, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

18. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
19. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
20. Data terpilah anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0 – 1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.
21. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunai usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
22. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
23. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
24. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan

anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

25. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
26. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
27. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
28. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Asas dari adanya perda tentang Kota Layak Anak

- a. Asas non diskriminasi
- b. Asas Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Asas Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak.
- d. Asas Menghargai pandangan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pengembangan kemampuan dan mekanisme di tingkat pemerintah Daerah dalam membangun kemampuan “masyarakat” Kabupaten Banjar dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya masalah perlindungan anak. Membangun Kesadaran dan Sikap Masyarakat, yaitu upaya untuk membangun masyarakat Kabupaten Banjar menjadi masyarakat yang secara kolektif memiliki kesadaran tinggi dan kesiapan bertindak terhadap masalah perlindungan anak.

BAB IV

KEWAJIBAN ANAK

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA, DUNIA USAHA SERTA MEDIA MASSA

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penguatan kelembagaan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang terintegrasi dalam :

- a. perencanaan,
- b. penganggaran,
- c. pelaksanaan,
- d. pemantauan, dan
- e. evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPD terkait.

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
- d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.

Dunia Usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan yang bersumber dari alokasi *Corporate Social Responsibility* untuk mendukung terwujudnya KLA

BAB VI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam pelaksanaan Perlindungan Anak terdiri dari Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Kesejahteraan Sosial dan Sarana Prasarana. Dalam pelaksanaan Perlindungan Anak, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua wajib bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak tersebut. Pelaksanaan Perlindungan Anak juga termasuk anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental serta anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam hal pelaksanaan di Bidang Sarana dan Prasarana, Pemerintah Daerah kiranya menyediakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Banjar.

BAB VII

PEKERJA ANAK PADA PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL

Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Masyarakat dan sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

BAB IX

FORUM PARTISIPASI ANAK

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak. Forum partisipasi anak merupakan representasi anak di Kabupaten Banjar, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak. Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak

BAB VI

RENCANA AKSI DAERAH –KABUPATEN LAYAK ANAK

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak anak untuk 5 (lima) tahun.

Rencana Aksi Daerah –Kabupaten Layak Anak dilaksanakan melalui program aksi antara lain :

- a. penyusunan kebutuhan Kabupaten Layak Anak;
- b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
- c. pelayanan kesehatan dasar;
- d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal, serta
 - a. pendidikan inklusi yang ramah anak;
- e. penerapan pola asuh anak dalam keluarga;
- f. perlindungan anak di bidang hak sipil dan partisipasi;

- g. perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal anak memerlukan perlindungan khusus;
- h. perlindungan anak dalam situasi bencana; dan
- i. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, pelayanan fasilitas umum dan kebutuhan dasar sanitasi.

BAB XI

GUGUS TUGAS KLA

- (1) Dalam rangka efektifitas kebijakan Kabupaten Layak Anak dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Banjar.

BAB XII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Evaluasi Kabupaten Layak Anak

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak dilakukan evaluasi oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA tingkat Kabupaten, Dana Kecamatan ditingkat

Kecamatan, Anggaran APBDes ditingkat Desa, dan Dana Kelurahan ditingkat Kelurahan setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB XIV LARANGAN

Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan anak dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. DPRD Kabupaten Kabupaten Banjar rencana untuk menyusun pembentukan Raperda tentang Kota Layak Anak merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Banjar.
2. Dalam hubungannya dengan keinginan yang kuat untuk mewujudkan pembentukan Raperda tentang Kota Layak Anak, semakin menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan persoalan anak dalam Rangka mewujudkan perlindungan anak di Kabupaten Banjar.
3. Secara filosofis, pembentukan Raperda tentang Kota Layak Anak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan tujuan demi mewujudkan kepentingan rakyatnya.
4. Secara Yuridis, dengan pembentukan perda Kota Layak Anak ini maka akan semakin memperjelas pengaturan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banjar yang disesuaikan dengan amanat Undang-Undang yang ada di atasnya.
5. Secara Sosiologis, berbagai aspek yang menjadi permasalahan krusial yang terjadi di Kabupaten Banjar akan terselesaikan dengan berfungsinya hukum untuk menciptakan perlindungan bagi anak-anak dan mewujudkan hak-hak anak

B. Saran

1. Perlunya pemeliharaan yang selektif terhadap substansi apa saja yang sebaiknya di atur dalam Raperda tentang Kota Layak Anak
2. Mengingat kebutuhan dan strategisnya persoalan Anak maka percepatan pembahasan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar merupakan dan keharusan untuk segera dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*

Chainur Rasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Hassan, *Kumpulan Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, (Bandung : Diponegoro, 1983

Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, (Malang : UM Press, 2003)

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 8. Lihat Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung

Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudence*, Alumni, Bandung

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Buku Ichtiar, 1957

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti

Said Sampara, et.al. 2009. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3668);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan
Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan
Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3835);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3886);
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
5606);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

Peraturan Bupati Banjar Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak;

LAMPIRAN

INDIKATOR DAN DRAFT RAD-KLA

No	Indikator	Rencana Aksi Daerah
A	Penguatan Kelembagaan	
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;	a. Perumusan kebijakan oleh Pihak Legislatif dan Yudikatif dengan output tersusunnya Perda Penyelenggaraan KLA dan Perda Perlindungan Anak b. Adanya Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut kebijakan pemenuhan hak anak
2	Ketersediaan penganggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk anggaran penguatan kelembagaan;	a. Penyamaan persepsi oleh Gugus Tugas KLA ke semua stake holders dan SKPD; b. Pengalokasian anggaran yang proporsional untuk penyelenggaraan KLA di semua stake holders dan SKPD.
3	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak lainnya;	a. Membentuk forum anak daerah; b. Memfasilitasi perwakilan forum anak daerah dalam penyusunan perencanaan daerah (musrenbangdes-kecamatan-kabupaten); c. Mempertimbangkan usulan anak dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah terkait anak.
4	Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;	a. Memberikan pelatihan dan peningkatan SDM kepada seluruh tenaga/petugas yang terkait pelayanan anak (termasuk perangkat desa, guru, pengurus PKK, bidan, dll;) b. Mengadakan sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) kepada seluruh tenaga/petugas yang terkait pelayanan anak (termasuk perangkat desa, guru, pengurus PKK, bidan, dll;) c. Mengadakan sosialisasi Restoratif Justice kepada LSM dan SKPD terkait anak.
5	Ketersediaan data anak terpilah menurut	a. Sosialisasi data terpilah anak kepada SKPD-SKPD terkait oleh

	jenis kelamin, umur, dan kecamatan	BPPPA; b. Lokakarya perumusan instrumen pendataan; c. Melakukan pendataan ; d. Pembuatan profil anak; e. Pengelolaan data base
6	Ketersediaan lembaga layanan masyarakat untuk tumbuh kembang anak;	a. Pendataan lembaga yang memberi layanan kepada anak; b. Memfasilitasi pendirian lembaga layanan anak; c. Mengadakan pelatihan dan sosialisasi KHA agar memiliki perspektif perlindungan anak yang sesuai KHA.
7	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;	a. Mengadakan koordinasi dan sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan di daerah terkait hak-hak anak; b. Melakukan pendataan perusahaan yang memenuhi syarat untuk Corporate Social responsibility (CSR) c. Melakukan koordinasi dengan perusahaan terkait komitmen untuk mengarahkan CSR demi kepentingan KLA; d. Melakukan koordinasi terkait pencegahan pekerjaan terburuk bagi anak;
B e. INDIKATOR CLUSTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN		
8	Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;	a. Sosialisasi mekanisme pengurusan akta lahir, KK dan KTP; b. Mengupayakan kebijakan untuk mempermudah pengurusan akta lahir; c. Rumah Sakit, klinik, bidan desa, puskesmas dan jaringannya, lembaga PAUD dan TK membantu pengurusan akta lahir dan calon murid yang belum memiliki akta kelahiran.
9	Ketersediaan fasilitas informasi layak anak;	a. Lokakarya Menciptakan sistem dan mekanisme kontrol terhadap informasi yang negatif bagi anak; b. berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam menyediakan serta mengontrol penyiaran dan informasi bagi anak; c. penindakan terhadap para pihak penyedia informasi yang tidak

		mentaati aturan; d. memperbanyak taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk anak; e. Memfasilitasi perpustakaan PAUD, TK dan Sekolah. f. Mengembangkan fasilitas untuk mendukung minat bakat anak.
10	Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;	a. Memfasilitasi pembentukan forum anak mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai dengan kabupaten dengan memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi anak untuk bergabung; b. Melatih pengurus forum anak tentang manajemen organisasi dan program anak yang mendidik dan menyenangkan; c. Memfasilitasi kegiatan yang direncanakan oleh forum anak.
C INDIKATOR CLUSTER II: HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF		
11	Berkurangnya Persentase usia perkawinan di bawah 18 tahun;	a. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak; b. Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan dengan bekerjasama dengan Toma dan Toga; c. Menyusun kebijakan daerah untuk pengawasan dan pencegahan perkawinan di bawah umur; d. Mengoptimalkan Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Kesehatan dan Konseling Reproduksi Remaja;
12	Ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;	a. Melakukan pendataan lembaga konsultasi bagi orang tua untuk pengasuhan dan perawatan anak; b. Membangun kerjasama dan melakukan Penguatan lembaga layanan konsultasi; c. Memberi layanan konsultasi pengasuhan anak pada keluarga yang memerlukan; d. Pemantauan lembaga layanan.
13	Ketersediaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);	a. Mendata Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada di daerah; b. Memfasilitasi pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;

		c. Membangun kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); d. Memberikan layanan kesejahteraan sosial; e. d. Memantau layanan yang diberikan.
D INDIKATOR CLUSTER III: HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN		
14	Angka Kematian Bayi (AKB);	a. Promosi persalinan aman (4 terlambat 3 terlalu) ; b. Penanganan persalinan dengan nakes; c. Mengefektifkan desa siaga dan Gerakan Sayang Ibu (GSI); d. Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan ibu dan anak; e. Membangun sistem dan mekanisme rujukan.
15	Prevalensi kekurangan gizi pada balita;	a. Pemberian tambahan gizi kepada bayi, Balita dan Ibu Hamil; b. Peningkatan Pelayanan POSYANDU; c. Optimalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI); d. Promosi tentang penyadaran gizi terutama untuk ibu hamil dan menyusui.
16	Persentase ASI Eksklusif;	a. Kampanye pentingnya ASI Eksklusif dan inisiasi menyusui dini; b. Mengadakan pelatihan tenaga konselor ASI; c. Menyebarkan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang ASI.
17	Ketersediaan Pojok ASI;	a. Menyediakan fasilitasi untuk pojok laktasi; b. Menyiapkan tenaga pendamping di pojok laktasi; c. Menyebarkan media Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) tentang ASI. d. Menggandeng dunia usaha untuk mendirikan pojok laktasi di tempat-tempat usaha seperti mall atau pertokoan. e. Membuat kebijakan untuk mewajibkan penyediaan pojok laktasi di tempat-tempat umum.
18	Persentase imunisasi	a. Kampanye pentingnya imunisasi

	dasar lengkap;	- untuk bayi, balita, ibu hamil dan anak; b. Optimalisasi Posyandu; c. Pelayanan imunisasi dan pekan imunisasi.
19	Ketersediaan lembaga layanan kesehatan reproduksi dan mental;	a. Melakukan pendataan lembaga layanan Kesehatan reproduksi dan mental; b. Kampanye tentang pentingnya Kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak remaja; c. Pelatihan untuk per sebaya tentang Kesehatan reproduksi; d. Optimalisasi Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Kesehatan Konseling Reproduksi Remaja.
20	Adanya peningkatan akses kesejahteraan bagi anak dari keluarga miskin;	a. Pendataan dan identifikasi masalah anak-anak keluarga miskin terpilah; b. Memberikan layanan kebutuhan anak dari keluarga miskin; c. Memantau pemberian layanan.
21	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih;	a. Menambah Jaringan Air bersih; b. Melakukan uji terhadap air di sumur warga; c. Mengadakan pelatihan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum.
22	Ketersediaan kawasan tanpa rokok;	a. Kampanye bahaya merokok; b. Diskusi untuk merumuskan aturan bebas rokok di Kendaraan umum, di lembaga pendidikan dan rumah sakit; c. Mendorong disediakannya tempat merokok pada area publik dan perkantoran.
E	INDIKATOR CLUSTER IV: HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA	
23	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini (usia pra sekolah, 0-6 tahun);	a. Ketersediaan lembaga PAUD dan pendataannya; b. Memfasilitasi penyelenggaraan kelembagaan PAUD yang ada; c. Peningkatan sarana prasarana PAUD.
24	Persentase pendidikan wajib belajar 12 tahun;	a. Melakukan pendataan anak-anak putus sekolah; b. Mengembalikan anak-anak putus sekolah ke sekolah; c. Memasukkan anak-anak putus sekolah yang tidak

		memungkinkan lagi ke sekolah Formal ke Program Paket A.B dan C; d. Memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, sesuai dengan kebutuhan dan minatnya.
25	Meningkatnya Persentase sekolah ramah anak;	a. menyusun kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya); b. Memiliki program usaha kesehatan sekolah (UKS); c. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat dan bebas asap rokok; d. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) e. Sekolah Adiwiyata; f. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah melalui organisasi siswa.
26	Adanya rute aman dan selamat ke/dari sekolah	a. Membuat rute aman menuju sekolah; b. Membuat fasilitas penyeberangan ke sekolah; c. Menyediakan petugas penyeberangan untuk anak-anak sekolah.
27	Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah;	a. Menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak; b. Membuat kebijakan ruang terbuka hijau di setiap wilayah perumahan. c. Menyediakan fasilitas rekreasi bagi anak dan keluarganya; d. Memfasilitas tempat rekreatif dan kreatif bagi anak sampai ketinggian desa; e. Melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dan berekreasi.
F INDIKATOR CLUSTER V: HAK PERLINDUNGAN KHUSUS		
28	Meningkatnya jumlah anak yang memperoleh perlindungan	a. Ketersediaan layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK); b. Ketersediaan lembaga layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK); c. Penyebarluasan Komunikasi

		Informasi Edukasi untuk pencegahan tindak kekerasan, Eksploitasi, <i>trafficking</i> dan diskriminasi.
29	Meningkatnya Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);	a. Menerapkan <i>Restorative Justice (RJ)</i> bagi anak-anak yang berhadapan dengan Hukum; b. Mencegah agar anak-anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum. c. Menggandeng Toga dan Toma untuk mendukung pelaksanaan restorative justice.
30	Ketersediaan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;	a. Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak; b. Menyusun Perda tentang penanggulangan bencana yang responsif anak; c. Menyusun Rencana Anggaran Daerah (RAD) pengurangan resiko dan penanggulangan bencana; d. Pelaksanaan Rencana Anggaran Daerah (RAD), Penanggulangan Resiko Bencana dan Penanggulangan Bencana; e. Merumuskan rencana kontijensi bencana ramah anak.
31	Prosentase anak yang dibebaskan dari Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).	a. Kampanye untuk pencegahan agar anak-anak tidak menjadi korban Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); b. Menarik anak-anak yang berada pada Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) untuk dikembalikan ke sekolah atau pemberian keterampilan sesuai dengan minat dan kebutuhan; c. Memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha.